

UPT PUSKESMAS SUNGAI PINANG

Jl. Merdeka, Desa Sungai Pinang 29872 0

<https://pkmsungaipinang.linggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lingga / DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LINGGA / UPT PUSKESMAS SUNGAI PINANG

Pelayanan Persalinan

No. SK :

Persyaratan

1. Membayar biaya retribusi
2. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
3. Fotokopi kartu JKN-KIS (4 lembar)
4. Fotokopi KTP (4 lembar)
5. Fotokopi KK (4 lembar)
6. Fotokopi buku KIA (4 lembar)
7. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dapat langsung ke ruang Persalinan atau dari rujukan ruang Gawat Darurat atau dari Ruang KIA
2. Petugas melakukan pemeriksaan
3. Bila belum ada tanda akan bersalin, maka pasien dipulangkan dulu
4. Bila sudah ada tanda bersalin, maka dilakukan observasi
5. Pasien inpartu diobservasi sampai melahirkan
6. Bila ada kegawatdaruratan, pasien segera dirujuk ke Rumah Sakit

Waktu Penyelesaian

0

1 - 4 hari

Biaya / Tarif

UPT PUSKESMAS SUNGAI PINANG

Jl. Merdeka, Desa Sungai Pinang 29872 0

<https://pkmsungaipinang.linggakab.go.id/>



Pemerintah Kab. Lingga / DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LINGGA / UPT PUSKESMAS SUNGAI PINANG

Tidak dipungut biaya

1. Pasien JKN-KIS : Tanpa Biaya/Gratis

2. Pasien Umum :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Kwitansi tindakan
2. Surat Keterangan

Pengaduan Layanan

1. Puskesmas : Ruang Pertanyaan, Aspirasi dan Pengaduan
2. SMS/WA/Telp : 082226068545/081261462747
3. Website/Aplikasi : www.lapor.go.id atau SP4N LAPOR!
4. Facebook : Puskesmas Sungai Pinang
5. Instagram : [pkmsungaipinang_lingga](https://www.instagram.com/pkmsungaipinang_lingga)
6. Google Form di Website : pkmsungaipinang.linggakab.go.id

Umpan balik akan disampaikan kepada pelapor maksimal 5 hari kerja Pertanyaan, aspirasi dan pengaduan anda sangat penting untuk kemajuan Puskesmas kami